BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah usia minimal untuk melakukan pernikahan, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Banyaknya pernikahan di bawah umur mengakibatkan perkembangan penduduk semakin pesat. Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi yaitu masa subur merupakan permasalahan remaja dalam Pendewasaan Usia Perkawinan. Sikap terhadap pendewasaan usia perkawinan yang masih kurang dapat menyebabkan banyak terjadinya pernikahan di bawah umur. Salain itu menurut (Sari, 2015) mengatakan bahwa lingkungan dan budaya di sekitar remaja yang sering terjadi pernikahan di usia muda dapat menghambat sikap remaja untuk mendewasakan usia perkawinan. Remaja perempuan dan laki-laki usia 14-24 tahun yang mengetahui tentang masa subur mencapai 65% (SDKI 2007) terdapat kenaikan sebanding hasil SKRRI tahun 2002-2003 sebesar 29% dan 32%.

Pendewasaan Usia Perkawinan ini berimplikasi pada pentingnya pengetahuan dan sikap remaja tentang peningkatan usia perkawinan yang lebih dewasa sehingga dapat berdampak pada penurunan TFR *(Total Fertility Rate).* TFR di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 2,6 yang artinya setiap perempuan di Indonesia mempunyai kemungkinan untuk mempunyai anak 2-

3. Selain itu juga berdampak pada penurunan *Total Fertility Rate.*. Pendewasaan Usia Perkawinan juga dapat berdampak pencapaian *Millennium Development Goals* (MDG's), khususnya pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional memiliki target 3,5% pada tahun 2014 pertama usia perkawinan dibawah usia 20 tahun (BKKBN, 2010).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan diusia 15-16 tahun sebanyak 16 juta orang atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara-negara berkembang. Di Amerika Latin dan Karibia wanita muda yang menikah berumur 18 tahun sekitar 29%. Prevalensi kasus pernikahan usia dini tertinggi tercatat di Negara Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%) (WHO, 2012). Hasil lain dari Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa umur pertama menikah di Indonesia sudah cukup tinggi yaitu 4,8% pada usia 10-14 tahun dan pada usia 15- 19 tahun yaitu 41,9%. Kelahiran lima tahun terakhir sebelum pengamatan ini dilakukan, perempuan yang berusia 10-14 tahun sudah terjadi pada 0,3 per 1000, dan perempuan yang berusia 15-19 tahun 53,9 per 1000. Umur pertama menikah pada usia sangat muda (10-14 tahun) cenderung lebih tinggi pada kelompok perempuan yang tidak bersekolah (9,5%), di pedesaan (6,2%), petani/ nelayan/buruh (6,3%), serta status ekonomi terendah (6,0%) (Ika Wati, dkk, 2017).

Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, di Indonesia merupakan Angka Kematian Ibu (AKI) yang tertinggi di Asia yaitu mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan

dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu 228/100.000 kelahiran hidup meningkat, sementara tujuan MDG's AKI pada tahun 2015 menjadi 102/100.000 kelahiran hidup. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 di Indonesia angka kehamilan remaja usia 15-19 tahun yaitu 48 per 1000 kehamilan. Pada pertengahan 2013 AKI dan AKB yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup dengan angka kematian bayi 32 per 1000 kelahiran hidup dan Indonesia menempati urutan ke 8 di ASEAN untuk AKI dan AKB (BPS, 2012). Menurut data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di desa Sooko tahun 2018 terdapat sejumlah 47 perempuan berumur kurang dari 20 tahun. Urutan nomer 3 yang paling banyak sejumlah 24.10% melakukan pernikahan dibawah umur 20 tahun.

Orang tua yang menikahkan dan membiarkan anak tidak melanjutkan sekolah pada usia di bawah 18 tahun, tidak mempunyai kontrol akan kehidupan masa depan anak. Hal inilah yang menyebabkan anak kemudian menikah sebagai alternatif karena sudah tidak lagi melanjutkan sekolah. Karena kurangnya pengetahuan dan informasi, serta bimbingan dan arahan dari orang tua mengenai beragam alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai pilihan dalam hidup maka menikah merupakan satu-satunya pilihan anak. Pernikahan dini di lingkungan remaja berdampak negatif baik alat reproduksi, mental maupun fisik. Bagi perempuan yang masih berumur 15-19 tahun memiiki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan. Beberapa hal perempuan muda yang sedang hamil akan mengalami keguguran, pendarahan dan persalinan yang lama atau sulit. Kondisi ini dapat menyebabkan ibu bisa meninggal. Jika pendewasaan usia perkawinan tidak

dilaksanakan atau dipersiapkan dengan tepat dan matang, akan memicu permasalahan seperti tanggung jawab yang kurang, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perempuan beresiko tinggi terhadap kematian pada saat melahirkan, ketidak harmonisan dan pertikaian berujung perceraian (Fytra Indah P, Putri R 2015).

Pada data pengadilan agama kabupaten ponorogo menyatakan pada tahun 2016 setiap bulan data yang masuk ada 10 permintaan dispensasi perkawinan, tetapi jumlah yang dikabulkan sekitar 47 permintaan dispensasi perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yaitu mengenai permohonan dispensasi yang belum memenuhi batasan usia minimal jiga bagi seorang pria yaitu kurang dari 19 tahun dan untuk wanita kurang dari 16 tahun. Rata-rata yang meminta dispensasi kawin yaitu mereka pasangan yang terlanjur hamil duluan. Dari data yang ada kebanyakan siswa yang masih berumur dibawah 17 tahun PA Kabupaten ponorogo harus mengeluarkan dispensasi kawin. Berbagai keadaan remaja di desa sooko saat ini seperti pernikahan di bawah umur 20 tahun, membuktikan bahwa remaja sangat rentan terhadap resiko-resiko membahayakan di dalam lingkungannya sendiri, dengan begitu sangat penting bagi semua pihak untuk memperhatikan dan melindungi remaja. dengan berbagai cara, seperti halnya pemerintah mengeluarkan banyak progam untuk kepedulianya terhadap remaja. Salah satunya tentang program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dikemas ramah remaja dengan sebutan Program GenRe (Generasi Berencana) (Puji Lestari, dkk, 2017).

Lembaga pemerintahan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan dibantu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) akan mengelola dan membentuk yang dinamakan dengan Program Generasi Berencana (GenRe). GenRe sangat diperlukan pada remaja sebagai wadah , dimana remaja sangat memerlukan pemberian pendidikan, bimbingan, dan pengetahuan. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk membangun kerakteristik remaja sehingga bisa mengatasi dan menanggulangi permasalahan remaja. Bimbingan pengetahuan dan pendidikan perlu dukungan dari pihak tertentu yaitu orang tua, sosial para remaja seperti teman sebaya. Hal-hal tersebut dapat melatar belakangi program GenRe yang bisa dilaksanakan melalui dua arah, dengan cara bantuan pendidik sebaya dan konselor sebaya melalui Ekstrakulikuler Pusat Informasi dan Konseling (Ekskul PIK-R) yang ada di Sekolah dan Universitas, dan secara tidak langsung melekukan pendekatan kepada orang tua remaja dengan cara melalui Bina Keluarga Remaja (BKR) (BKKBN, 2014).

Berdasarkan uraian data diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengambil judul tentang "Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di dalam latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengetahuan dengan sikap remaja tentang Pendewasaan Usia Pernikahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum untuk mengetahui pengetahuan dengan sikap remaja tentang Pendewasaan Usia Pernikahan di SMP Negeri 1 Sooko, Desa Jurug, Kabupaten ponorogo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pengetahuan remaja dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
2. Mengidentifikasi sikap remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
3. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan sikap remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini sebagai pengalaman berharga bagi peneliti dan dapat mengembangkan wawasan dalam melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Institusi Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan manfaat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, dan institusi kesehatan terkait untuk perbaikan perencanaan maupun implementasi program pendidikan Generasi Berencana.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai masukan sekolah selaku mitra badan pemberdayaan badan Pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dalam ikut serta menangani permasalahan tingginya angka pernikahan dini.

1.5 Keaslian penelitian

Penelitian-penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Pendewasaan Usia Perkawinan :

1. Devie Oktavia, Yani Achdiani, Nenden Reni Rinekasari (2016) dalam penelitian yang berjudul "Analisis Penguasaan Pengetahuan Hasil Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Program Generasi Berencana Pada Remaja Di SMP Negeri 39 Bandung". Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai penguasaan pengetahuan hasil penyuluhan pendewasaan usia perkawinan dalam program generasi berencana pada remaja di SMPN 39 Bandung dengan mengacu pada tiga aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini meneliti tentang Analisis Penguasaan Pengetahuan Hasil Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Program Generasi Berencana Pada Remaja Di SMP Negeri 39 Bandung sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pendewasaan usia perkawinan.

2. Puji Lestari, Eli Purwati (2017) dalam penelitian yang berjudul "strategi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mengkampanyekan pendewasaan usia perkawinan terhadap remaja ponorogo 2017''. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mengkampanyekan Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap remaja ponorogo serta mengetahui factor pendukung dan factor penghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengkampanyekan program ini. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam. Pembahasannya dianalisis melalui hasil wawancara serta mengunakan konsep analisis SWOT. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode atau jenis penelitian dan variabel yang akan membahas

tentang hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pendewasaan usia perkawinan .

3. Destarina Sofiatu, Rangga Pusmaika (2014) dalam penelitian yang berjudul " pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) di kampung babakan desa binong kecamatan curug kabupaten Tangerang tahun 2013". Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Gambaran pengetahuan remaja tentang PUP di kampong Babakan Desa Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tahun 2013. Teknik sampling yang digunakan *Teknik Cluster Random Sampling.* Variable yang diteliti meliputi pengetahuan, umur, pendidikan, pekerjaan dan sumber informai. Persamaan dalam penelitian ini adala sama-sam meneliti tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu tempat penelitin yang akan diteliti.